

**SYARAT DAN KETENTUAN  
PRODUK HSBC FUSION SMART PROTECTION**

1. Produk HSBC Fusion Smart Protection adalah produk asuransi jiwa kredit bagi debitur dalam bentuk usaha perorangan maupun badan usaha yang memiliki fasilitas pinjaman usaha pada PT Bank HSBC Indonesia (“Debitur”). Produk ini memberikan manfaat uang pertanggungan jika Debitur ( usaha perorangan) atau orang yang ditunjuk oleh Debitur (dalam bentuk perusahaan) meninggal dunia karena sebab alami dan/atau sakit dan/atau kecelakaan (“Tertanggung”). Uang Pertanggungan yang dibayarkan pihak asuransi digunakan untuk pembayaran hutang pokok dari fasilitas pinjaman usaha (tidak termasuk denda, pinalti, bunga dan/atau tunggakan lainnya).
2. Produk HSBC Fusion Smart Protection merupakan produk Bancassurance dengan model bisnis referensi dalam rangka produk Bank, dimana PT Bank HSBC Indonesia (“Bank”) memberikan pilihan produk-produk asuransi dari 3 mitra asuransi Bank yang berbeda dan lebih lanjut menegaskan bahwa produk-produk asuransi tersebut bukan merupakan produk Bank dan oleh karenanya Bank tidak menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi tersebut.
3. Perusahaan asuransi rekanan Bank untuk asuransi jiwa kredit (“Penanggung”) adalah sebagai berikut:
  - a. PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (“Allianz”)
  - b. PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (“Sequis”)
  - c. PT. Asuransi Jiwa Astra (“Astra”)
4. HSBC Fusion Smart Protection berlaku untuk semua tipe nasabah HSBC Fusion baik usaha perorangan maupun badan usaha yaitu CV atau PT, yang mana Bank adalah Pemegang Polis Induk.
5. Perubahan data atau informasi dan/ atau pembatalan atas asuransi hanya dapat dilakukan melalui Bank selaku Pemegang Polis Induk dan tidak dapat diubah dan/ atau dibatalkan secara sepihak oleh nasabah.
6. Tertanggung adalah *keyperson* dari suatu usaha/perusahaan, dimana kriteria *keyperson* yang dapat dijadikan sebagai Tertanggung adalah seperti dibawah ini:
  - a. Perorangan : pemilik usaha
  - b. CV : Partner aktif dan tercatat dalam akta.
  - c. PT : Pengurus yang tercatat dalam akta seperti Direktur atau pemegang saham minimal 10%.
7. Debitur wajib memberikan dokumen pendukung pada saat proses permohonan pendaftaran asuransi khususnya untuk PT dan CV yaitu wajib menyerahkan akta perusahaan beserta perubahan-perubahannya untuk validasi nama Tertanggung.
8. Jika terjadi perubahan *keyperson* pada Debitur berdasarkan akta perusahaan, maka asuransi jiwa kredit dengan nama Tertanggung yang terdaftar pada Bank harus dibatalkan dan Debitur wajib mendaftarkan asuransi baru dengan nama Tertanggung baru. Apabila tidak dibatalkan maka terdapat resiko gagal klaim (jika terjadi klaim) karena nama key person tidak terdaftar pada akta perusahaan yang terbaru.
9. HSBC Fusion Smart Protection berlaku untuk semua tipe pinjaman HSBC Fusion baik pinjaman dengan jaminan fixed asset (*secured*) maupun pinjaman tanpa jaminan (*unsecured*). HSBC Fusion Smart Protection bersifat wajib untuk pinjaman tanpa jaminan dan bersifat pilihan untuk pinjaman dengan jaminan.
10. Jenis pinjaman dan manfaat HSBC Fusion Smart Protection adalah sebagai berikut:
  - a. Pinjaman dengan limit menurun

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi HSBC Fusion Contact Center 1500-501 atau akses website kami di [www.hsbc.co.id/Fusion](http://www.hsbc.co.id/Fusion)  
PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Bank HSBC Indonesia merupakan peserta penjaminan LPS.

- Nama Pinjaman : Pinjaman Angsuran.
- Manfaat asuransi  
 Apabila Tertanggung, meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Induk sejumlah Uang Pertanggungan secara sekaligus (*lumpsum*) sebesar sisa pinjaman tidak termasuk tunggakan, denda, bunga, dan hutang bunga lainnya yang belum dibayarkan oleh Nasabah kepada Pemegang Polis Induk.
- Batas maksimum Uang Pertanggungan adalah sebesar Rp 1.000.000.000. Apabila besaran sisa pinjaman nasabah pada saat terjadi klaim lebih dari Rp 1.000.000.000, maka Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung adalah maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000.

b. Pinjaman dengan limit tetap

- Nama Pinjaman : Pinjaman Cerukan atau Pinjaman Berulang
- Manfaat asuransi  
 Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat pertanggungan kepada Pemegang Polis Induk sebesar Uang Pertanggungan Awal secara sekaligus (*lump sum*). Nominal Uang Pertanggungan Awal adalah nominal pinjaman yang diajukan diawal oleh Nasabah yang telah disetujui oleh bank.
- Jumlah uang pertanggungan asuransi minimal 50% dari limit pinjaman.

11. Berikut penjelasan produk HSBC Fusion Smart Protection berdasarkan jenis pinjaman:

	Secured – Fixed Asset	Unsecured
Limit Tetap	Limit : IDR 500 mio - IDR 10 Bio	Limit : IDR 50 mio - IDR 1 Bio
	Tenor : 1 years	Tenor : 1 years
	Asuransi jiwa kredit bersifat opsional, premi dibayar oleh nasabah	Asuransi jiwa kredit bersifat wajib, premi dibayar oleh Bank
Limit Menurun	Limit : IDR 500 mio - IDR 10 Bio	Limit : IDR 50 mio - IDR 1 Bio
	Tenor : 1 - 10 years	Tenor : 1 - 3 years
	Asuransi jiwa kredit bersifat opsional, premi dibayar oleh Bank	Asuransi jiwa kredit bersifat wajib, premi dibayar oleh Bank

\*1 fasilitas pinjaman hanya dapat mendaftar asuransi untuk 1 nama Tertanggung

- Tujuan dari pendaftaran asuransi adalah untuk pembayaran hutang atas fasilitas pinjaman usaha Debitur. Oleh karena itu jika terjadi klaim maka dana klaim akan di transfer ke Bank selaku Pemegang Polis Induk yang kemudian digunakan untuk pelunasan hutang. Jika terdapat sisa dana klaim, Bank akan mentransfer dana tersebut ke rekening pinjaman Debitur.
- Penjelasan produk asuransi mengacu pada brosur maupun informasi atau dokumen terkait lainnya dari masing-masing Penanggung. Pengajuan pendaftaran asuransi dilakukan dengan cara:

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi HSBC Fusion Contact Center 1500-501 atau akses website kami di [www.hsbc.co.id/Fusion](http://www.hsbc.co.id/Fusion)  
 PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Bank HSBC Indonesia merupakan peserta penjaminan LPS.

- Debitur mengisi form SPAJK & RIPLAY (form asuransi) dan ditanda tangani oleh *authorized signer* perusahaan.
- Mengisi formulir surat kuasa\* yang disediakan oleh Bank yang ditanda tangai oleh *authorized signer* dan diketahui oleh Komisioner perusahaan (khusus untuk Debitur dalam bentuk PT & CV).

\* surat kuasa berlaku untuk asuransi kebakaran **dan/atau** asuransi jiwa kredit.

- Jumlah premi merujuk pada premi yang tertera pada dokumen polis, cover note, quotation slip (slip penawaran) atau dokumen lain yang setara yang telah diterima, disetujui dan ditandatangani oleh Debitur, melalui perantara Bank.
- Nasabah memiliki waktu hingga 60 hari untuk membayarkan premi yang sudah ditetapkan perusahaan asuransi dengan nominal premi yang sudah disebutkan di surat akseptasi. Apabila setelah 60 hari, premi belum dibayarkan, maka secara otomatis kepesertaan dari Peserta (Tertanggung) akan menjadi batal.
- Bank tidak akan membayar premi tambahan apabila saat pendaftaran Asuransi, perusahaan Asuransi memutuskan untuk menambahkan premi tambahan.
- Dalam hal terjadi klaim, maka pengaturan pinjaman sebagai berikut:

Jenis Pinjaman	Skenario		Jenis Pinjaman	
	Asuransi	Status Pembayaran Pinjaman	Limit Menurun	Limit Tetap
Secured & Unsecured	Klaim	Lancar	<p><b><u>Pelunasan Hutang:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dana klaim akan digunakan untuk pelunasan sisa hutang (hutang pokok).</li> <li>Bunga berjalan, penalti akan ditagihkan ke nasabah untuk dilunasi.</li> <li>Fasilitas ditutup.</li> <li>Asuransi berakhir</li> </ul>	<p><b><u>Pelunasan Seluruhnya:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dana klaim akan digunakan untuk pelunasan penuh (full).</li> <li>Bunga berjalan, penalti akan ditagihkan ke Debitur untuk dilunasi.</li> <li>Fasilitas ditutup</li> <li>Asuransi berakhir</li> </ul> <p><b><u>Pelunasan Sebagian:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dana klaim akan digunakan untuk pelunasan sebagian.</li> <li>Nasabah memiliki opsi untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Menutup fasilitas dan asuransi berakhir</li> <li>Melanjutkan fasilitas                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Melanjutkan fasilitas dengan novasi/pengangkatan kembali.</li> <li>Penyesuaian limit sebesar jumlah klaim <u>contoh:</u> Limit 1 M, hutang sebesar 400juta, dan dana klaim sebesar 500juta (50% dari limit), maka dana klaim sejumlah 400juta akan melunasi hutang, sedangkan sisa 100juta akan dikreditkan ke rekening pinjaman nasabah. Limit baru menjadi 500juta.</li> <li>Pembayaran premi asuransi mengacu pada point 11 pada T&amp;C Credit Life Insurance.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi HSBC Fusion Contact Center 1500-501 atau akses website kami di [www.hsbc.co.id/Fusion](http://www.hsbc.co.id/Fusion)  
PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Bank HSBC Indonesia merupakan peserta penjaminan LPS.

	Klaim	Tidak Lancar		<b>Pelunasan Seluruhnya:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana klaim akan digunakan untuk pelunasan penuh (full).</li> <li>• Bunga berjalan, penalti akan ditagihkan ke nasabah untuk dilunasi.</li> <li>• Fasilitas ditutup</li> <li>• Asuransi berakhir</li> </ul>
	Tidak terjadi Klaim	Tidak Lancar	<b>Proses eksekusi jaminan</b>	

18. Proses klaim dan dokumen yang perlu disubmit mengacu pada penjelasan produk masing-masing Penanggung yang tertera pada brosur. Salah satu dokumen yang diperlukan dalam klaim untuk jenis nasabah CV dan PT adalah Akta Perusahaan. Debitur harus memberikan informasi kepada Bank atas perubahan struktur organisasi dan memastikan pendaftaran asuransi atas nama Tertanggung baru yang sesuai dan tercatat dalam akta perusahaan terkini.
19. Kelalaian Debitur dalam memberikan informasi yang benar dan terkini pada saat pendaftaran Asuransi dan/ atau tidak melakukan pendaftaran asuransi atas nama Tertanggung baru dapat menyebabkan gagal klaim. Jika terjadi gagal klaim yang disebabkan oleh kelalaian debitur di mana premi Asuransi dibayarkan oleh bank, maka Debitur akan dikenakan denda sebesar biaya premi yang telah dibayarkan oleh Bank. Berikut ketentuan pembayaran premi jika terjadi perubahan nama Tertanggung:

Jenis Pinjaman	Skenario		Loan Type	
	Insurance	Facility	Decreased Limit	Flat Limit
Secured & Unsecured	Klaim	Lancar	<b><u>Informasi nama Tertanggung baru tidak diterima oleh Bank:</u></b> - Terjadi gagal klaim, Debitur harus lakukan pendaftaran asuransi dengan <i>keyperson</i> baru. - Nasabah dikenakan biaya/denda sebesar nilai premi asuransi pendaftaran asuransi baru dan dibayarkan kepada Bank. - Fasilitas pinjaman usaha didaftarkan asuransi atas nama <i>keyperson</i> yang baru.  <b><u>Informasi nama Tertanggung baru diterima oleh Bank:</u></b> - Menutup asuransi atas nama tertanggung lama ( <i>refund premi</i> ) dan mendaftar asuransi atas nama tertanggung baru. - Pembayaran premi asuransi mengacu pada point 11 pada T&C Credit Life Insurance.	
	Klaim	Tidak Lancar	<b><u>Informasi nama Tertanggung baru tidak diterima oleh Bank:</u></b> - Terjadi gagal klaim, Debitur harus lakukan pendaftaran asuransi dengan <i>keyperson</i> baru. - Nasabah dikenakan biaya/denda sebesar nilai premi asuransi pendaftaran asuransi baru dan dibayarkan kepada Bank. - Penyelesaian fasilitas dilanjutkan dengan <i>keyperson</i> yang baru (dengan melampirkan akta PT/CV terbaru).  <b><u>Informasi nama Tertanggung baru diterima oleh Bank:</u></b> - Menutup asuransi atas nama tertanggung lama ( <i>refund premi</i> ) dan mendaftar asuransi atas nama tertanggung baru. - Pembayaran premi asuransi mengacu pada point 11 pada T&C Credit Life Insurance.	

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi HSBC Fusion Contact Center 1500-501 atau akses website kami di [www.hsbc.co.id/Fusion](http://www.hsbc.co.id/Fusion)  
 PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Bank HSBC Indonesia merupakan peserta penjaminan LPS.

Tidak terjadi klaim	Lancar	<p><b><u>Informasi nama Tertanggung baru tidak diterima oleh Bank:</u></b>  - Fasilitas pinjaman usaha akan dilanjutkan seperti biasa <del>BAU</del> dengan pendaftaran asuransi atas keyperson yang lama.</p> <p><b><u>Informasi nama Tertanggung baru diterima oleh Bank:</u></b>  - Menutup asuransi atas nama tertanggung lama (refund premi) dan mendaftar asuransi atas nama tertanggung baru.  - Pembayaran premi asuransi mengacu pada point 11 pada T&amp;C Credit Life Insurance.</p>
Tidak terjadi klaim	Tidak Lancar	<p><b><u>Informasi nama Tertanggung baru tidak diterima oleh Bank:</u></b>  - Penyelesaian fasilitas dilanjutkan dengan keyperson yang baru (dengan melampirkan akta PT/CV terbaru)..</p>

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi HSBC Fusion Contact Center 1500-501 atau akses website kami di [www.hsbc.co.id/Fusion](http://www.hsbc.co.id/Fusion)  
PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Bank HSBC Indonesia merupakan peserta penjaminan LPS.